



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 09 Agustus 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta bukti-bukti lain di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 03 Januari 2025 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor : 4/Pdt.P/2025/PA.Slw tanggal 03 Januari 2025, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juni 2005, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 04 Juni 2005 namun pada tanggal 17 Agustus 2024, suami Pemohon Yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia di rumah Pemohon, sebagaimana sesuai kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang Laki-laki bernama

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Slw Hal 1 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALON SUAMI ANAK PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx umur 18 tahun 8 bulan (lahir 27 Mei 2006), Agama Islam, bekerja sebagai Buruh anak dari pasangan suami isteri bernama BESAN 1 (Alm) dan BESAN yang bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Barat Kota Tegal, namun pada tanggal 02 November 2012 ayah kandung CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang bernama BESAN 1 (Alm) meninggal dunia di rumahnya xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Tegal di dikarenakan sakit berdasarkan Surat Kesaksian Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx;

3. Bahwa atas maksud tersebut Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dan ternyata kantor tersebut telah memberitahukan tentang adanya halangan/kekurangan syarat dan penolakan untuk mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut dengan surat nomor: B-710/Kua.33.28.091/Pw.01/12/2024, tertanggal 16 Desember 2024;

4. Bahwa anak Pemohon tersebut ternyata belum cukup umur untuk menikah, tetapi sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang Laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON tersebut sekira 2 tahun dan sudah mengandung anak kurang lebih 6 bulan;

5. Bahwa mengingat hubungan cinta antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah sangat dekat dan erat sehingga Pemohon sangat menghawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melampaui batas;

6. Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan nasab, sedarah maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara untuk melangsungkan pernikahan;

7. Bahwa ANAK PEMOHON telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON, sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan Rp3.000.000 (Tiga Juta rupiah) perbulan;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Slw Hal 2 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2024, Pemohon telah melakukan mediasi di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, berdasarkan Berita Acara Mediasi dengan Nomor : 400.2.2.2/II/2334/XII/2024, tertanggal 18 Desember 2024;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa permohonan ini serta berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut ;:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (CALON SUAMI ANAK PEMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang pertama Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim menasehati Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Pemohon, dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri mereka sangat

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Slw Hal 3 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga ;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama BESAN yang menyatakan pihaknya merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. xxxxxxxxxxxxxx tanggal 11 Oktober 2016, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SUAMI Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 Agustus 2024, yang dikeluarkan Kepala xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 04 Juni 2005 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 29 Agustus 2024, kepala keluarga atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON NIK. xxxxxxxxxxxxxx tanggal 05 Desember 2024, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Slw Hal 4 dari 15 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 Oktober 2006 atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 xxxxxxxxxxxxxx atas nama ANAK PEMOHON Nomor DN-03/M-SMA/K13/24/0059330 tanggal 21 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON NIK. xxxxxxxxxxxxxx tanggal 04 Desember 2024, yang dikeluarkan untuk wilayah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Januari 2010 atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON Nomor MI-06 110069083 tanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan Kementerian Agama Republik Indonesia, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 188.3/13/XII/25024 tanggal 24 Desember 2024, atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Lurah Tegalsari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda P.11;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Slw Hal 5 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama BESAN NIK. xxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 Desember 2016, yang dikeluarkan untuk wilayah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Surat Kesaksian Kematian atas nama BESAN 1 Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 02 Februari 2023 yang diketahui oleh Lurah xxxxxxxxxxxxxx Kota Tegal, surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 November 2016, kepala keluarga atas nama BESAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Pangkah Nomor : B-710/Kua.33.28.091/Pw.01/12/2024 tanggal 16 Desember 2024, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.15;

16. Asli Berita Acara Mediasi, Nomor : 400.2.2.2/II/2334/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2 dan KB) xxxxxxxx xxxxx, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.16;

17. Asli Surat Keterangan Kesehatan dan Pemeriksaan Laboratorium atas nama ANAK PEMOHON Nomor – tanggal 13 Desember 2024 yang dikeluarkan Puskesmas Pangkah Dinas Kesehatan xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.17;

B. Saksi-saksi :

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Slw Hal 6 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi mengenal Pemohon dan anaknya karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
  - bahwa nama anak Pemohon adalah ANAK PEMOHON dan umurnya sekarang baru 18 tahun 2 bulan;
  - bahwa status anak Pemohon gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan calon suaminya statusnya perjaka;
  - bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON selama 2 (dua) tahun;
  - bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
  - bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah begitu intim, bahkan kabarnya sekarang anak Pemohon sudah hamil 6 (enam) bulan;
  - bahwa Pemohon dan orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak keberatan dan menyetujui atas pernikahan mereka;
  - bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;
  - bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON bekerja sebagai Buruh dan setahu saya penghasilannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
2. SAKSI 2, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx KOTA TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Slw Hal 7 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi anak calon besan Pemohon ;
- bahwa nama anak Pemohon adalah ANAK PEMOHON dan umurnya 18 tahun;
- bahwa Pemohon hendak mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama ANAK PEMOHON tetapi umurnya masih kurang dari 19 tahun yang akan dinikahkan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- bahwa status anak Pemohon gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan calon suaminya statusnya perjaka;
- bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah begitu intim, bahkan kabarnya sekarang anak Pemohon sudah hamil 6 (enam) bulan;
- bahwa orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak keberatan dan menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan anaknya;
- bahwa Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah karena umurnya belum mencapai 19 tahun;
- bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON bekerja sebagai Buruh dan setahu saya penghasilannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Slw Hal 8 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku II edisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anaknya dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Pemohon adalah anak Pemohon bermaksud menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON walaupun anaknya umurnya baru 18 tahun 2 bulan karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah begitu intim, bahkan sekarang anak Pemohon dalam keadaan hamil 6 bulan, oleh karena itu pernikahannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.17 serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.17 merupakan akta otentik dan surat biasa yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Slw Hal 9 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.5 (KTP) terbukti Pemohon serta anaknya beragama Islam dan bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (KK) dan P.6 (Kutipan Akta Kelahiran) setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan anak Pemohon dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua kandung, dengan demikian Pemohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 (Penolakan KUA ) terbukti Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Tegal, namun ditolak karena belum mencukupi persyaratan umur nikah ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon bermaksud menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON meskipun anaknya umurnya baru mencapai 18 tahun 2 bulan, karena Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah begitu intim bahkan anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 6 bulan, oleh karena itu keduanya sudah berkeinginan kuat untuk segera menikah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena

*Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Slw Hal 10 dari 15 hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendukung alasan permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sekarang baru berumur 18 tahun 2 bulan, namun sudah menjalin hubungan cinta dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON selama 2 (dua) tahun, oleh karena itu mereka berkeinginan untuk segera menikah ;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya atas keinginannya sendiri untuk segera menikah ;
- bahwa anak Pemohon secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara' ;
- bahwa Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah begitu intim, bahkan sekarang anak Pemohon sudah hamil 6 (enam) bulan;
- bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sudah bersungguh-sungguh dengan untuk menikah dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah xxxxxxxx xxxxx namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.15, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Slw Hal 11 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Pemohon dan anaknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu telah bisa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga, karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin ;

Menimbang, bahwa antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara' ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa bahwa hubungan antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah sedemikian intimnya, yang berakibat sekarang anak Pemohon dalam keadaan hamil 6 bulan (bukti P.17) sehingga atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang tuanya untuk segera menikah ;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dalam pasal 5 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan

*Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Slw Hal 12 dari 15 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan anak Pemohon dalam keadaan hamil dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON bertekad untuk menikahinya dan orang tua mereka telah memberikan restu dan telah menentukan hari pernikahan mereka, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Pemohon dan anak yang akan dilahirkan sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Pemohon. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi :

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan ” ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

### تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Slw Hal 13 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Aziz Mahmud Idris, S.H.I. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Siroyatun Nayyiroh, S.Ag sebagai Panitera Sidang dan dihadiri juga oleh Pemohon .

H a k i m,

**Aziz Mahmud Idris, S.H.I.**

Panitera Sidang,

**Siroyatun Nayyiroh, S.Ag**

## Perincian Biaya :

### 1. PNBP

a.	Pe :	Rp	30.000,00
	ndaftaran		
b.	Pa :	Rp	10.000,00
	nggilan		
	pertama		
	Pemohon		
	I		
c.	Pa :	Rp	10.000,00
	nggilan		

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Slw Hal 14 dari 15 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama

Pemohon

II

d. Redaksi

: Rp 10.000,00

2. Biaya

: Rp 100.000,00

Proses

3. Panggilan

: Rp 0,00

4. Sumpah

: Rp 50.000,00

5. Meterai

: Rp 10.000,00

Jumlah

: Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Slw Hal 15 dari 15 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)